



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama lengkap : Muhammad Amirin bin H. Raekhan;
Tempat lahir : Rembang;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 12 April 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kalipang RT.05 RW.05 Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
II. Nama lengkap : Masduka bin Mashari;
Tempat lahir : Blora;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/ 17 September 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Brumbung RT.06/RW.01, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2021;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dengan jenis penahanan di rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat

Hukum akan tetapi menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla tanggal 14 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla tanggal 14 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD AMIRIN bin H. RAEKHAN dan Terdakwa II. MASDUKA bin MASHARI telah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua JPU;
2. Menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD AMIRIN bin H. RAEKHAN dan Terdakwa II. MASDUKA bin MASHARI masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,-

Dikembalikan kepada korban Agus Supriyanto bin Reso Diweryo

- 1 (satu) unit spm jenis Honda Scopy warna hitam tahun 2021 No. Pol. : K-5310-NW beserta STNKnya dan
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Infinix warna casing hijau
- Diserahkan kepada korban Agus Supriyanto bin Reso Diweryo melalui Terdakwa I. Muhammad Amirin bin H. Raekhan
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna putih No. Pol. : K-4769-JW beserta STNKnya dan
 - 1 (satu) unit spm jenis Suzuki Nex warna hijau putih tahun 2014 No. Pol: K-6566-UM

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Muhammad Amirin bin H. Raekhan

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna casing biru dengan nomor sim card 082352330371, dan

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna casing biru dengan nomor sim card 082352330371.

Dirampas untuk negara

- 8 (delapan) bungkus kecil minyak JABARJUT.
- 1 (satu) buah tong / drum bekas.
- 2 (dua) buah plastik kresek warna putih yang berisi potongan kertas bekas kardus.
- 1 (satu) buah pisau dapur.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa I. Muhammad Amirin bin H.Raekhan dan Terdakwa II. Masduka bin Mashari bersama-sama pada hari jumat tanggal 9 April 2021 di rumah korban Agus Supriyanto bin ResoDiweryo yang terletak di Ds.Ngapus rt.6 rw.2 Kecamatan Japah Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang untuk mengadilinya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang harga seluruhnya kurang lebih sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu sdr.Pujianto atau setidaknya bukan milik para Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan secara berlanjut.** Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari sakitnya Terdakwa II yang sembuh karena diobati oleh Terdakwa I, sehingga Terdakwa II percaya Terdakwa I adalah "orang pintar" atau mempunyai ilmu yang lebih sehingga ketika Terdakwa I

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa II untuk melakukan prosesi penarikan uang ghoib, Terdakwa II menyetujuinya, Oleh karena ketika Terdakwa I meminta untuk dicarikan seseorang teman lagi untuk melakukan ritual penarikan uang ghoib, selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hijau putih nopol K6566UM Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mendatangi korban Agus Supriyanto pada hari jumat tanggal 9 April 2021 di rumahnya yang terletak di Ds.Ngapus rt.6 rw.2 Kecamatan Japah Kabupaten Blora. Bahwa awalnya korban tidak percaya dan tidak mau mengikuti ritual tersebut karena harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit, namun Terdakwa I mengatakan jika korban tidak sanggup memberikan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) korban cukup memberikan uang 1.000.000,- (satu juta rupiah) saja dan Terdakwa I bersedia untuk membayar kekurangannya secara cuma-cuma karena ritual tersebut membutuhkan minyak jabarjut yang hanya ada di daerah Tayu-Pati yang, Bahwa awalnya korban tidak percaya namun karena Terdakwa II mengatakan jika korban menyerahkan uang tersebut maka uang di rekening korban akan secara ghoib bertambah sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) di tabungan karena Terdakwa II pun pernah membuktikannya.

Bahwa karena sebelumnya korban adalah nasabah Terdakwa II yang merupakan mantan karyawan BKK Blora, sehingga korban menyetujui dan menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada awalnya. Bahwa setelah saat itu dengan alasan syarat ritual yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kurang, maka secara bertahap korban memberikan sejumlah uang mulai dari Rp 2.000.000,- hingga Rp 4.000.000,- dengan total ± Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yangmana transaksi penyerahannya dilakukan diberbagai tempat antara lain di rumah korban namun terkadang dipinggir jalan daerah jepon, kunduran maupun todanan-Blora.

Bahwa minyak jabarjut yang disampaikan oleh Terdakwa I tersebut sebenarnya hanyalah terbuat irisan kecil-kecil dari sabun batangan yang dibelinya diwarung dan dimasukkan ke dalam grenjeng rokok. Bahwa ritual penarikan uang ghoib tersebut dilakukan di lantai II rumah Terdakwa II yang terletak di Desa Brumbung rt.06 rw.01 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dengan cara Terdakwa II menyiapkan sebuah tong/drum bekas untuk membakar minyak jabarjut (potongan sabun yang dibungkus kedalam kertas grenjeng) dan Terdakwa I duduk bersila dan berdoa, sedangkan Terdakwa II membantu dengan cara membakar kertas kardus agar apinya tetap menyala saat ritual dilakukan.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam setiap transaksi ritual penarikan uang ghoib tersebut korban menyerahkannya langsung kepada Terdakwa I dan dalam setiap transaksi tersebut Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perilaku korban yang hampir setiap harinya hutang kepada saudara maupun para tetangga, membuat sdr.Edi Purnomo, sdr. Yudho Santoso serta sdr.Parasetyo Rahayu curiga hingga melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib di tepi jalan Desa Tinapan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora dan menyerahkannya ke Polres Blora guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka sdr.Agus Supriyanto bin Reso Diweryo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 60.00.000,- (*enam puluh juta rupiah*).

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I. Muhammad Amirin bin H.Raekhan dan Terdakwa II. Masduka bin Mashari bersama-sama pada hari jumat tanggal 9 April 2021 di rumah korban Agus Supriyanto bin Reso Diweryo yang terletak di Ds.Ngapus rt.6 rw.2 Kecamatan Japah Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang untuk mengadilinya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang secara berlanjut.* Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari sakitnya Terdakwa II yang sembuh karena diobati oleh Terdakwa I, sehingga Terdakwa II percaya Terdakwa I adalah orang pintar atau mempunyai ilmu yang lebih sehingga ketika Terdakwa I mengajak tersangka II untuk melakukan prosesi penarikan uang ghoib, Terdakwa II menyetujuinya sehingga ketika Terdakwa I meminta untuk dicarikan seseorang teman lagi untuk melakukan ritual penarikan uang

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ghoib, selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hijau putih nopol K6566UM Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mendatangi koban pada hari jumat tanggal 9 April 2021 di rumahnya yang terletak di Ds.Ngapus rt.6 rw.2 Kecamatan Japah Kabupaten Blora. Bahwa awalnya korban tidak percaya dan tidak mau mengikuti ritual tersebut karena harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit, namun Terdakwa I mengatakan jika korban tidak sanggup memberikan uang sebesar Rp 8.000.000,- korban cukup memberikan uang 1.000.000,- saja dan Terdakwa I bersedia untuk membayar kekuaranggannya secara cuma-cuma karena ritual tersebut membutuhkan minyak jabarjut dari daerah Tayu-Pati, Bahwa awalnya korban tidak percaya namun karena bujuk rayu dari Terdakwa II dengan *susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain* mengatakan jika korban menyerahkan uang tersebut maka uang di rekening korban akan secara ghoib bertambah sejumlah dua milyar di tabungan karena Terdakwa II pun pernah membuktikannya.

Bahwa karena bujuk rayuan Terdakwa II tersebut yang dikenalnya adalah mantan karyawan BKK Blora, sehingga korban menyerahkan uang sejumlah Rp .1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa setelah saat itu dengan alasan syarat ritual yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kurang, maka secara bertahap korban memberikan sejumlah uang mulai dari Rp 2.000.000,- hingga Rp 4.000.000,- dengan total ± Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yangmana transaksi penyerahannya dilakukan diberbagai tempat antara lain di rumah korban namun terkadang dipinggir jalan daerah jepon, kunduran maupun todanan-Blora.

Bahwa minyak jabarjut yang disampaikan oleh Terdakwa I adalah *suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan* bahwa minyak jabarjut yang digunakan oleh Terdakwa I tersebut hanyalah terbuat irisan kecil-kecil dari sabun batangan yang dibelinya diwarung dan dimasukkan ke dalam grenjeng rokok. Bahwa ritual penarikan uang ghoib tersebut dilakukan di lantai II rumah Terdakwa II yang terletak di Desa Brumbung rt.06 rw.01 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dengan cara Terdakwa II menyiapkan sebuah tong/drum bekas untuk membakar minyak jabarjut (irisian sabun dalam bungkus kertas grenjeng) dan Terdakwa I duduk bersila dan berdoa, sedangkan Terdakwa II membantu dengan cara membakar kertas kardus agar apinya tetap menyala saat ritual dilakukan.

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam setiap transaksi ritual penarikan uang ghoib tersebut korban menyerahkannya langsung kepada Terdakwa I dan dalam setiap teransaksi tersebut Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp 100.000 hingga Rp 500.000,-.

Bahwa perilaku korban yang hampir setiap harinya hutang kepada saudara maupun para tetangga, membuat sdr.Edi Purnomo, sdr. Yudho Santoso serta sdr.Parasetyo Rahayu curiga hingga melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib di tepi jalan Desa Tinapan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora dan menyerahkannya ke Polres Blora guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka sdr.Agus Supriyanto bin Reso Diweryo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 60.00.000,- (*enam puluh juta rupiah*).

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS SUPRIYANTO Bin RESO DIWERY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merasa ditipu oleh Para Terdakwa sejak kurun waktu hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Ds. Ngapus Rt 6 Rw 2 Kecamatan Japah Kabupaten Blora sampai dengan hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 di pinggir jalan turut Ds. Tinapan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora;
- Bahwa yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada Saksi adalah para Terdakwa memberikan janji kepada Saksi akan memberikan uang goib yang akan masuk ke rekening Saksi dengan nilai sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan syarat Saksi harus menyerahkan sejumlah uang untuk membeli minyak "JABARJUT" yang digunakan sebagai syarat ritual, namun setelah uang tersebut Saksi berikan kepada para Terdakwa ternyata para Terdakwa tidak dapat memberikan uang gaib ke rekening Saksi senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan uang tersebut tidak pernah masuk ke rekening

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sama sekali sehingga Saksi merasa tertipu dan membuat laporan ke pihak kepolisian.

- Bahwa para Terdakwa pada saat melakukan penipuan terhadap Saksi juga menggunakan serangkaian perkataan bohong yang disampaikan kepada Saksi sebagai berikut:
 1. Bahwa pada saat para Terdakwa datang pertama kali ke rumah Saksi pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 saat itu Terdakwa Masduka menawarkan dan memberikan janji kepada Saksi dengan berkata Saksi mempunyai banyak hutang kemudian menawarkan cara agar uang langsung masuk ke rekening Saksi sejumlah dua milyar dan Terdakwa Masduka telah cair dua milyar melalui rekening BCA Terdakwa Masduka, namun saat itu saksi tolak dan kemudian Terdakwa Muhammad Amirin mendekati Saksi dan meyakinkan saksi dengan menjanjikan kepada Saksi;
 2. Bahwa Terdakwa MASDUKA pada saat meminta uang total sejumlah Rp8.000.000,00 saat itu Terdakwa Masduka beralasan untuk membeli minyak "JABARJUT" sebagai syarat ritual namun karena Saksi tidak punya uang sebanyak itu dan hanya memiliki uang sejumlah Rp1.000.000,00 kemudian Terdakwa Masduka memberi janji ke Saksi akan menalangi yang Rp7.000.000,00;
 3. Bahwa Terdakwa Muhammad Amirin dan Terdakwa Masduka meminta uang ke saksi kembali sejumlah Rp2.000.000,00 pada tanggal 10 April 2021 dengan alasan untuk membeli minyak JABARJUT lagi;
 4. Bahwa Terdakwa Muhammad Amirin dan Terdakwa Masduka datang di hari ketiga pada tanggal 11 April 2021 saat itu Terdakwa Muhammad Amirin kembali meminta uang ke Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 dengan alasan uang beli minyak kurang lagi dan Terdakwa Masduka saat itu juga ikut membujuk Saksi;
- Bahwa setelah penyerahan uang pada tanggal 11 April 2019 setelah itu setiap hari para Terdakwa kembali mendatangi saksi terus di rumah dan setiap datang juga dengan alasan yang sama untuk meminta uang dengan keperluan membeli minyak yang dari pengakuan para Terdakwa uang pembelian minyak kurang yang kemudian Saksi memberikan bertahap kepada para Terdakwa setiap datang tiap harinya sejumlah Rp3.000.000,00 selama 2 bulan (April 2021 s/d Mei 2021) dan setelah 2 bulan tersebut para Terdakwa juga masih datang ke rumah Saksi dengan alasan meminta uang untuk beli minyak juga namun uang yang diminta bertambah menjadi sejumlah Rp4.000.000,00 dan terakhir para

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Saksi via telepon dengan tujuan meminta syarat mencarikan kembang sere dan kembang melati namun karena kembang sere tidak ada kemudian para Terdakwa mengganti syarat tersebut dengan meminta uang sejumlah Rp4.000.000,00 kemudian para Terdakwa kembali meminta Saksi untuk melengkapi syarat dengan meminta Saksi mencarikan rondo telon dan dudo telon namun syarat tersebut tidak dapat Saksi lakukan kemudian para Terdakwa meminta Saksi untuk menego dengan memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 dengan kalimat yang disampaikan Terdakwa Muhammad Amirin saat itu namun karena Saksi tidak mampu lagi memenuhi syarat yang diminta oleh para Terdakwa kemudian Saksi hanya mampu memberikan uang kepada para Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 saja dan ternyata dari semua perkataan tersebut di atas apa yang disampaikan oleh para Terdakwa kepada Saksi hanya akal-akalan para Terdakwa untuk membuat Saksi percaya dan mau menyerahkan uang kepada para Terdakwa setiap diminta dan kemudian faktanya uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 yang dijanjikan oleh para Terdakwa tidak pernah masuk ke rekening Saksi;

- Bahwa total uang yang telah saksi serahkan ke kedua Terdakwa setiap datang ke saksi sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut setiap saksi serahkan yang menerima adalah Terdakwa MUHAMMAD AMIRIN dan seingat saksi jika Terdakwa MASDUKA hanya pernah menerima langsung dari saksi sebanyak 1 kali senilai Rp4.000.000,- sedangkan lainnya yang menerima adalah Terdakwa MUHAMMAD AMIRIN.
- Bahwa terkait penyerahan uang dari saksi ke kedua Terdakwa secara bertahap dengan total Rp 400.000.000,- tersebut diatas setiap saksi menyerahkan hanya melalui tunai dan tidak saksi buatkan bukti penerimaan namun untuk penyerahan uang yang terakhir senilai Rp 2.000.000,- pada tanggal 4 Agustus 2021 uang tersebut masih dibawa Terdakwa MUHAMMAD AMIRIN dan saat ini sudah diamankan penyidik sehubungan perkara ini.
- Bahwa uang Rp.2.000.000.000,- yang dijanjikan oleh kedua Terdakwa kepada saksi sampai saat ini tidak pernah masuk ke rekening saksi sama sekali seperti yang dijanjikan kedua Terdakwa ke saksi di awal saat membujuk saksi.
- Bahwa yang membuat saksi percaya adalah kalimat bujuk rayu yang disampaikan keduanya kepada saksi yang meyakinkan saksi bahwa uang Rp 2.000.000.000,- pasti akan masuk ke rekening saksi dan selain

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kalimat yang disampaikan Terdakwa MASDUKA yang mengaku dirinya juga pernah mendapat pencairan Rp 2.000.000.000,- ke rekening bank BCA miliknya melalui ritual uang gaib ini, dan selain itu Terdakwa MASDUKA juga mantan pegawai bank BKK yang dulu saksi juga nasabahnya sehingga saat ditawarkan saksi saat itu percaya;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. EDI PURNOMO, S.Pd. Bin SUKARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah menjadi korban dari tindak pidana penipuan tersebut adalah Saksi Agus Supriyanto Bin Reso Diwiryono;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi AGUS SUPRIYANTO Bin RESO DIWIRYO alm karena merupakan kakak ipar saksi.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penipuan tersebut karena awalnya pada pertengahan bulan April 2021, saksi AGUS SUPRIYANTO datang ke rumah saksi meminjam uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan keluarga dan jika uangnya cair maka akan dikembalikan kepada saksi, selang beberapa hari kemudian saksi AGUS SUPRIYANTO meminjam uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan selang 3 (tiga) hari kemudian dikembalikan, dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang kali selama sekitar 2 (dua) bulan, sehingga Saksi merasa curiga atas apa yang dilakukan oleh Saksi Agus Supriyanto, sehingga pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2021 sekitar pukul 18.00 wib Saksi mendapat informasi yang menerangkan bahwa Saksi Agus Supriyanto telah mendapat uang pinjaman dari tetangganya dan berniat akan keluar menemui seseorang, sehingga saat itu Saksi membuntuti atau mengikuti Saksi Agus Supriyanto hingga sampai di tepi jalan turut Ds. Berbak Kec. Ngawen Kab. Blora Saksi melihat Saksi Agus Supriyanto sendirian sedang menemui 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Nex warna putih, beberapa saat kemudian Saksi Agus Supriyanto dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut pergi;
- Bahwa keesokan harinya Saksi datang ke rumah Saksi Agus Supriyanto dan bertemu dengan istrinya yang bernama Saksi Suwinarsih, kemudian saksi bertanya mengapa setiap Saksi Agus Supriyanto mendapat uang pinjaman selalu diserahkan kepada orang lain, namun saat itu Saksi Suwinarsih tidak mau menjawab dan hanya mengatakan jika sudah tidak

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengirim lagi, setelah itu saksi menyuruh beberapa orang keluarga dan para tetangga Saksi Agus Supriyanto agar tidak meminjam uang, beberapa hari kemudian saksi mendapat informasi bahwa Saksi Agus Supriyanto telah menjual meja sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dibeli oleh tetangganya, dan setelah mendapat uang tersebut Saksi Agus Supriyanto berniat akan keluar rumah, sehingga saat itu saksi bersama dengan menantu Saksi Agus Supriyanto yang bernama saksi Dian dan keponakan saksi yang bernama Saksi Yudo membuntuti atau mengikuti Saksi Agus Supriyanto yang saat itu sedang berboncengan bersama dengan anaknya yang masih kecil, saat itu saksi melihat Saksi Agus Supriyanto menemui 4 (empat) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario dan sepeda motor jenis Suzuki Nex warna putih di SPBU Ngawen, namun saat itu anak saksi AGUS SUPRIYANTO mengetahui jika saksi buntuti, sehingga saat itu Saksi Agus Supriyanto bersama dengan 4 (empat) orang laki-laki tersebut pergi menuju ke arah Terminal Ngawen, namun saat saksi kejar saksi kehilangan jejak sehingga saksi langsung pulang ke rumah, sedangkan saksi DIAN dan saksi YUDO menunggu di dekat SPBU Ngawen, beberapa saat kemudian saksi dihubungi oleh saksi DIAN yang mengatakan bahwa saksi AGUS SUPRIYANTO bertemu dengan 4 (empat) orang laki-laki tersebut di warung dekat jembatan turut Dk. Pudak Ds. Sarimulyo Kec. Ngawen Kab. Blora, dan beberapa saat kemudian 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario pergi ke arah Blora dan dikejar oleh saksi DIAN dan saksi YUDO namun kehilangan jejak di perempatan Ds. Seso Kec. Jepon Kab. Blora, keesokan harinya saksi bersama dengan keluarga yang lain melakukan musyawarah dengan saksi AGUS SUPRIYANTO karena hampir semua anggota keluarga uangnya telah dipinjam oleh saksi AGUS SUPRIYANTO, saat itu saksi AGUS SUPRIYANTO menerangkan jika telah tertipu dan mengatakan jika akan bercerita selang 2 (dua) hari kemudian karena Saksi Agus Supriyanto dijanjikan bahwa uangnya akan cair selang 2 (dua) hari kemudian, selang 2 (dua) hari kemudian saksi datang ke rumah saksi AGUS SUPRIYANTO bertemu dengan saksi SUWINARSIH berniat untuk menagih janjinya yang akan bercerita semuanya, saat itu saksi SUWINARSIH tetap tidak mau bercerita, namun setelah saksi mengatakan bahwa saksi SUWINARSIH telah tertipu oleh Terdakwa AMIRIN dan Terdakwa DUKA, saat itu saksi SUWINARSIH membenarkan pertanyaan saksi, kemudian setelah terjadi kesepakatan keluarga maka pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUS SUPRIYANTO mengadukan permasalahan tersebut ke Polres Blora, setelah membuat pengaduan tersebut malam harinya saksi AGUS SUPRIYANTO menerangkan bahwa Terdakwa AMIRIN menghubungi saksi AGUS SUPRIYANTO bertanya kapan akan setor uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena tinggal sekali saja dan jika tidak setor maka uang saksi AGUS SUPRIYANTO tidak akan cair, hingga keesokan harinya atau pada Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 wib saksi AGUS SUPRIYANTO menghubungi saksi dan mengatakan perihal tersebut, sehingga saksi langsung datang ke rumah saksi AGUS SUPRIYANTO dan meminjamkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saat itu terjadi komunikasi antara Terdakwa AMIRIN dengan saksi AGUS SUPRIYANTO, saat itu saksi AGUS SUPRIYANTO mengatakan jika hanya mempunyai uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saat itu Terdakwa AMIRIN mengatakan tidak apa-apa, kemudian saat itu Terdakwa AMIRIN mengajak bertemu dengan saksi AGUS SUPRIYANTO di daerah Pudak Ngawen namun saksi AGUS SUPRIYANTO tidak mau, kemudian Terdakwa AMIRIN mengajak bertemu di daerah Jagong Kunduran namun saksi AGUS SUPRIYANTO tidak mau, kemudian Terdakwa AMIRIN mengajak bertemu di daerah Gagakan Kunduran namun saksi AGUS SUPRIYANTO tidak mau, sehingga saat itu saksi AGUS SUPRIYANTO meminta bertemu di daerah Tinapan Todanan dan saat itu Terdakwa AMIRIN mengatakan jika bertemu sambil jalan saja, atau Terdakwa AMIRIN dari arah Kunduran menuju ke Todanan sedangkan saksi AGUS SUPRIYANTO dari arah Todanan menuju ke arah Kunduran, kemudian saat itu saksi dan beberapa keluarga yang lain sepakat untuk membuntuti atau mengikuti saksi AGUS SUPRIYANTO, kemudian sekira pukul 16.00 wib atau sesaat setelah saksi AGUS SUPRIYANTO menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa AMIRIN di tepi jalan turut Ds. Tinapan Kec. Todanan Kab. Blora, lalu saksi bersama dengan keluarga yang lain mengamankan Terdakwa AMIRIN yang saat itu bersama dengan Terdakwa MASDUKA, namun saat itu Terdakwa AMIRIN berusaha melarikan diri masuk ke dalam hutan namun tidak berhasil, selanjutnya Terdakwa AMIRIN dan Terdakwa MASDUKA saksi serahkan bersama dengan pihak keluarga saksi ke Polres Blora.

- Bahwa menurut keterangan saksi AGUS SUPRIYANTO jika perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD AMIRIN dan Terdakwa MASDUKA tersebut adalah mengajak saksi AGUS

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO untuk melakukan proses ritual penarikan uang gaib yang nantinya uang tersebut akan masuk ke dalam rekening saksi AGUS SUPRIYANTO, dengan syarat saksi AGUS SUPRIYANTO harus menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa MUHAMMAD AMIRIN dan Terdakwa MASDUKA yang digunakan untuk membeli minyak yang digunakan pada saat proses ritual penarikan uang gaib tersebut, namun setelah saksi AGUS SUPRIYANTO menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa MUHAMMAD AMIRIN dan Terdakwa MASDUKA, uang gaib yang dijanjikan oleh Terdakwa MUHAMMAD AMIRIN dan terangka MASDUKA tidak masuk ke dalam rekening saksi AGUS SUPRIYANTO;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. ARIFATUL NI'MAH Binti SAMORE, keterangan Saksi di bawah sumpah dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Agus Supriyanto, namun mengenal Terdakwa I karena merupakan suami saksi, sedangkan terhadap Terdakwa II saksi hanya mengetahuinya saja karena teman dari suami saksi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari suami saksi adalah nelayan dan bisa mengobati orang sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aktifitas sehari-hari Terdakwa I karena Terdakwa I jarang kerumah dan saksi hidup dengan membiayai sendiri
- Bahwa benar terdangka I pada juli 20121 pernah membeli Honda Scoopy secara kredit sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa MUHAMMAD AMIRIN mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang digunakan untuk membeli sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam nomor polisi K-5310-NW tersebut.
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor Suzuki Nex warna putih dan Hijau adalah milik Terdakwa I yang dibelinya sekitar bulan tahun 2014;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. YUDHO SANTOSO Bin SUTRISNO, keterangan Saksi di bawah sumpah dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Saksi Agus Supriyanto karena merupakan paman Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa, namun Saksi ikut menyerahkan para Terdakwa ke Polres Blora;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penipuan tersebut karena awalnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2021 sekitar pukul 18.00 wib saksi dihubungi oleh Saksi Edi Purnomo dan Saksi Dian yang mengajak saksi untuk mengikuti atau membuntuti Saksi Agus Supriyanto karena sebelumnya Saksi Agus Supriyanto telah menjual meja seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan diserahkan kepada orang lain yang diduga sebagai pelaku penipuan;
- Bahwa saat itu Saksi berboncengan bersama dengan saksi Dian sedangkan Saksi Edi Purnomo mengendarai sepeda motor sendiri, saat itu Saksi Agus Supriyanto berboncengan bersama dengan anaknya yang masih kecil, dan saat itu Saksi melihat Saksi Agus Supriyanto menemui dua orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario dan sepeda motor jenis Suzuki Nex warna putih di SPBU Ngawen;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Agus Supriyanto bersama dengan dua orang laki-laki tersebut pergi menuju ke arah Terminal Ngawen sehingga dikejar oleh Saksi Edi Purnomo, sedangkan saksi dan saksi Dian menunggu di dekat SPBU Ngawen, beberapa saat kemudian Saksi melihat Saksi Agus Supriyanto bersama dengan dua orang laki-laki tersebut melintas lalu saksi Dian menghubungi Saksi Edi Purnomo namun saat itu Saksi Edi Purnomo mengatakan sudah sampai di rumah, sehingga Saksi mengikuti atau membuntuti Saksi Agus Supriyanto bersama dengan dua orang laki-laki tersebut hingga sampai di warung dekat jembatan turut Dk. Pudak Ds. Sarimulyo Kec. Ngawen Kab. Blora;
- Bahwa beberapa saat kemudian 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario pergi ke arah Blora dan Saksi kejar namun kehilangan jejak di perempatan Ds. Seso Kec. Jepon Kab. Blora, kemudian pada Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi dihubungi oleh Saksi Edi Purnomo diajak mengikuti atau membuntuti Saksi Agus Supriyanto karena akan bertemu dengan orang yang diduga Terdakwa, saat itu Saksi dan Saksi Dian mengikuti atau membuntuti Saksi Edi Purnomo, sesampainya di tepi jalan turut Ds. Tinapan Kec. Todanan Kab. Blora sekira pukul 16.00 wib atau sesaat setelah itu Saksi Agus Supriyanto menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada pelaku, lalu para saksi

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi EDI PURNOMO, sdr. HERI SUHARTOKO, sdr. SUPRIYANTO dan sdr. EKO mengamankan para Terdakwa;

- Bahwa saat itu salah satu Terdakwa berusaha melarikan diri masuk ke dalam hutan namun tidak berhasil, selanjutnya kedua Terdakwa diserahkan ke Polres Blora.
- Bahwa menurut keterangan saksi AGUS SUPRIYANTO jika perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD AMIRIN dan Terdakwa MASDUKA tersebut adalah mengajak saksi AGUS SUPRIYANTO untuk melakukan proses ritual penarikan uang gaib yang nantinya uang tersebut akan masuk ke dalam rekening saksi AGUS SUPRIYANTO, dengan syarat saksi AGUS SUPRIYANTO harus menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa MUHAMMAD AMIRIN dan Terdakwa MASDUKA yang digunakan untuk membeli minyak yang digunakan pada saat proses ritual penarikan uang gaib tersebut, namun setelah saksi AGUS SUPRIYANTO menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa MUHAMMAD AMIRIN dan Terdakwa MASDUKA, uang gaib yang dijanjikan oleh Terdakwa MUHAMMAD AMIRIN dan Terdakwa MASDUKA tidak masuk ke dalam rekening saksi AGUS SUPRIYANTO.
- Bahwa menurut keterangan saksi AGUS SUPRIYANTO uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa MUHAMMAD AMIRIN dan Terdakwa MASDUKA kurang lebih sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. PRASETYO RAHAYU WIDIANTO alias DIAN Bin ASNAWI, keterangan Saksi di bawah sumpah dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Saksi Agus Supriyanto karena merupakan mertua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa, namun Saksi ikut menyerahkan para Terdakwa ke Polres Blora;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penipuan tersebut karena awalnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2021 sekitar pukul 18.00 wib saksi dihubungi oleh Saksi Edi Purnomo yang mengajak saksi untuk mengikuti atau membuntuti Saksi Agus Supriyanto karena sebelumnya Saksi Agus Supriyanto telah menjual meja seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan diserahkan kepada orang lain yang diduga sebagai pelaku penipuan;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi berboncengan bersama dengan saksi Yudho sedangkan Saksi Edi Purnomo mengendarai sepeda motor sendiri, saat itu Saksi Agus Supriyanto berboncengan bersama dengan anaknya yang masih kecil, dan saat itu Saksi melihat Saksi Agus Supriyanto menemui dua orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario dan sepeda motor jenis Suzuki Nex warna putih di SPBU Ngawen;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Agus Supriyanto bersama dengan dua orang laki-laki tersebut pergi menuju ke arah Terminal Ngawen sehingga dikejar oleh Saksi Edi Purnomo, sedangkan saksi dan saksi Yudho menunggu di dekat SPBU Ngawen, beberapa saat kemudian Saksi melihat Saksi Agus Supriyanto bersama dengan dua orang laki-laki tersebut melintas lalu Saksi menghubungi Saksi Edi Purnomo namun saat itu Saksi Edi Purnomo mengatakan sudah sampai di rumah, sehingga Saksi mengikuti atau membuntuti Saksi Agus Supriyanto bersama dengan dua orang laki-laki tersebut hingga sampai di warung dekat jembatan turut Dk. Pudak Ds. Sarimulyo Kec. Ngawen Kab. Blora;
- Bahwa beberapa saat kemudian 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario pergi ke arah Blora dan Saksi kejar namun kehilangan jejak di perempatan Ds. Seso Kec. Jepon Kab. Blora, kemudian pada Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi dihubungi oleh Saksi Edi Purnomo diajak mengikuti atau membuntuti Saksi Agus Supriyanto karena akan bertemu dengan orang yang diduga Terdakwa, saat itu Saksi dan Saksi Yudho mengikuti atau membuntuti Saksi Edi Purnomo, sesampainya di tepi jalan turut Ds. Tinapan Kec. Todanan Kab. Blora sekira pukul 16.00 wib atau sesaat setelah itu Saksi Agus Supriyanto menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada pelaku, lalu para saksi bersama dengan saksi EDI PURNOMO, sdr. HERI SUHARTOKO, sdr. SUPRIYANTO dan sdr. EKO mengamankan para Terdakwa;
- Bahwa saat itu salah satu Terdakwa berusaha melarikan diri masuk ke dalam hutan namun tidak berhasil, selanjutnya kedua Terdakwa diserahkan ke Polres Blora.
- Bahwa menurut keterangan saksi AGUS SUPRIYANTO bahwa perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD AMIRIN dan Terdakwa MASDUKA tersebut adalah mengajak saksi AGUS SUPRIYANTO untuk melakukan proses ritual penarikan uang gaib yang nantinya uang tersebut akan masuk ke dalam rekening saksi AGUS SUPRIYANTO, dengan syarat saksi AGUS SUPRIYANTO harus

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa MUHAMMAD AMIRIN dan Terdakwa MASDUKA yang digunakan untuk membeli minyak yang digunakan pada saat proses ritual penarikan uang gaib tersebut, namun setelah saksi AGUS SUPRIYANTO menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa MUHAMMAD AMIRIN dan Terdakwa MASDUKA, uang gaib yang dijanjikan oleh Terdakwa MUHAMMAD AMIRIN dan Terdakwa MASDUKA tidak masuk ke dalam rekening saksi AGUS SUPRIYANTO.

- Bahwa menurut keterangan saksi AGUS SUPRIYANTO uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa MUHAMMAD AMIRIN dan Terdakwa MASDUKA kurang lebih sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa Muhammad Amirin bin H. Raekhan:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II MASDUKA Bin MASHARI ditangkap di jalan turut Ds. Tinapan Kec. Todanan Kab. Blora pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa para Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penipuan tersebut berturut-turut sejak hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 17.30 wib di Ds. Ngapus Rt.06 Rw.02 Kec. Japah Kab. Blora sampai dengan hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib di tepi jalan turut Ds. Tinapan Kec. Todanan Kab. Blora;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II saling mengenal karena Terdakwa pernah mengobati penyakit maag Terdakwa II, namun keduanya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi AGUS SUPRIYANTO Bin RESO DIWIRYO;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi AGUS SUPRIYANTO Bin RESO DIWIRYO karena sebelumnya dikenalkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa tindak pidana penipuan yang telah Terdakwa lakukan bersama Terdakwa II adalah datang ke rumah saksi AGUS SUPRIYANTO lalu para Terdakwa mengajak saksi AGUS SUPRIYANTO untuk melakukan UKA-UKA (proses ritual penarikan uang gaib) dengan hasil sekitar 2 (dua) milyar rupiah yang nantinya akan masuk ke dalam rekening milik

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUS SUPRIYANTO, namun syaratnya saksi AGUS SUPRIYANTO harus menyerahkan sejumlah uang yang akan digunakan untuk membeli minyak JABARJUT yang akan digunakan untuk proses ritual tersebut, namun setelah saksi AGUS SUPRIYANTO menyerahkan uang sejumlah total Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) uang gaib yang para Terdakwa janjikan tersebut tidak masuk ke dalam rekening milik saksi AGUS SUPRIYANTO, karena uang yang telah diserahkan oleh saksi AGUS SUPRIYANTO tersebut sebagian Terdakwa belikan minyak JABARJUT dan sebagian Terdakwa berikan kepada Terdakwa II;

- Bahwa uang yang diserahkan oleh saksi AGUS SUPRIYANTO kepada Terdakwa bervariasi, mulai dari 1 juta hingga 4 juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi AGUS SUPRIYANTO akan membantu mendapatkan uang gaib dengan hasil 2 (dua) milyar yang akan masuk ke dalam rekening saksi AGUS SUPRIYANTO, namun syaratnya saksi AGUS SUPRIYANTO harus menyerahkan sejumlah uang yang nantinya digunakan untuk membeli minyak JABARJUT yang akan digunakan untuk proses ritual penarikan uang gaib tersebut, kemudian setelah saksi AGUS SUPRIYANTO menyerahkan sejumlah uang untuk membeli minyak dan setelah selesai melakukan proses ritual penarikan uang maka Terdakwa akan menghubungi saksi AGUS SUPRIYANTO agar mau menyerahkan uang lagi untuk membeli minyak lagi, kemudian Terdakwa meyakinkan saksi AGUS SUPRIYANTO bahwa uang gaib tersebut akan segera masuk ke dalam rekening saksi AGUS SUPRIYANTO.
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan April 2021 saat Terdakwa mengobati Terdakwa II di rumahnya, dan Terdakwa bercerita kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa bisa menarik uang gaib yang nantinya bisa masuk ke dalam rekening namun saat proses ritualnya harus membakar minyak JABARJUT yang harganya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bijinya dan belinya di Tayu Pati atau di Jepara, kemudian Terdakwa II pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa lalu uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli minyak JABARJUT yang Terdakwa pergunakan saat proses ritual penarikan uang gaib bersama dengan Terdakwa II, namun belum berhasil atau uang tersebut tidak masuk ke dalam rekening Terdakwa II karena syarat minyak jabarjut kurang;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa datang ke rumah Terdakwa II dengan mengendarai

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor jenis Suzuki NEX warna hijau, sesampainya di rumah Terdakwa II lalu Terdakwa mengajaknya untuk mencari orang yang mau diajak UKA-UKA (proses ritual penarikan uang gaib), kemudian Terdakwa diajak Terdakwa II menuju ke rumah saksi AGUS SUPRIYANTO;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi AGUS SUPRIYANTO lalu Terdakwa II masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah, lalu Terdakwa II mengatakan bahwa saksi AGUS SUPRIYANTO sepertinya sedang mempunyai banyak hutang dan saat itu saksi AGUS SUPRIYANTO membenarkan sedang mempunyai banyak hutang, lalu Terdakwa II manawari saksi AGUS SUPRIYANTO untuk ikut proses ritual penarikan uang gaib yang nantinya akan masuk ke dalam rekening, namun saat itu saksi AGUS SUPRIYANTO tidak mau sehingga Terdakwa II menghampiri Terdakwa yang saat itu menunggu di luar rumah lalu mengajaknya masuk ke dalam rumah untuk menjelaskan perihal proses ritual tersebut kepada saksi AGUS SUPRIYANTO,
- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi AGUS SUPRIYANTO jika mau maka harus menyerahkan uang untuk membeli minyak yang akan dibakar saat proses ritual penarikan uang gaib dan saat itu Terdakwa meminta nomor rekening milik saksi AGUS SUPRIYANTO karena nantinya uang tersebut akan masuk ke dalam rekening, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa minyak tersebut dapat dibeli di Jepara, setelah itu Terdakwa II menjelaskan kepada saksi AGUS SUPRIYANTO bahwa harga minyak tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per buahnya dan membutuhkan minyak sebanyak 15 buah, kemudian saksi AGUS SUPRIYANTO mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan untuk kekurangan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi AGUS SUPRIYANTO memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta nomor Hand Phone milik saksi AGUS SUPRIYANTO untuk melakukan komunikasi;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa dan Terdakwa II pulang dari rumah saksi AGUS SUPRIYANTO, kemudian Terdakwa mengantar Terdakwa II pulang ke rumahnya dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Sarang Rembang,
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa membeli sabun batangan yang diiris/potong menjadi 2 (dua) potong kecil-kecil lalu dibungkus

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kertas grenjeng rokok, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa II,

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II lalu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II bahwa 2 (dua) bungkus kecil tersebut merupakan minyak JABARJUT lalu Terdakwa memulai proses ritual penarikan uang gaib dengan cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa II masuk ke dalam kamar lantai 2 rumah milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menyiapkan sebuah tong/ drum bekas dan kertas kardus untuk membakar minyak JABARJUT (2 potong sabun yang Terdakwa bungkus kertas grenjeng) yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa II membakar kertas kardus lalu Terdakwa meletakkan minyak JABARJUT (2 potong sabun yang Terdakwa bungkus kertas grenjeng) tersebut ke atas kertas kardus yang terbakar lalu Terdakwa duduk bersila dan berdoa (dikatakannya tawasulan);
- Bahwa setelah selesai ritual tersebut Terdakwa menghubungi saksi AGUS SUPRIYANTO lalu mengatakan bahwa minyak tersebut kurang dan Terdakwa meminta uang saksi AGUS SUPRIYANTO sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli minyak lagi, kemudian para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Nex warna hijau menuju ke rumah saksi AGUS SUPRIYANTO untuk meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi AGUS SUPRIYANTO dengan alasan untuk membeli minyak lagi,
- Bahwa setelah mendapatkan uang Rp 2.000.000,- dari saksi AGUS SUPRIYANTO lalu Terdakwa mengantarkan Terdakwa II pulang dan memberikan upah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di Sarang dan kembali membeli sabun batangan yang diiris/potong menjadi 3 (tiga) potong kecil-kecil lalu dibungkus menggunakan kertas grenjeng rokok dan kembali melakukan ritual seperti sebelumnya,
- Bahwa kemudian setelah selesai Terdakwa menghubungi saksi AGUS SUPRIYANTO lalu meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk membeli minyak lagi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke rumah saksi AGUS SUPRIYANTO lalu meminta uang lagi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hal tersebut para Terdakwa lakukan berturut-turut selama hampir 2 (dua) bulan, kemudian pada bulan ketiga sampai keempat para Terdakwa berturut-turut meminta uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan yang sama yaitu untuk membeli minyak JABARJUT untuk proses ritual penarikan uang gaib dan setiap kali Terdakwa I menerima

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari saksi AGUS SUPRIYANTO maka Terdakwa I selalu memberikan sebagian uang tersebut kepada Terdakwa II sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

- Bahwa kemudian terakhir kali atau pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib para Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nex warna putih nomor polisi K-4769-JW bertemu dengan saksi AGUS SUPRIYANTO di jalan turut Ds. Tinapan Kec. Todanan Kab. Blora berniat meminta uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli minyak namun saat itu saksi AGUS SUPRIYANTO hanya memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun setelah para Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa diamankan oleh warga lalu diserahkan ke Polres Blora;
- Bahwa peran para Terdakwa pada saat melakukan perbuatan penipuan tersebut antara lain : Peran Terdakwa I :
 - menghubungi saksi AGUS SUPRIYANTO dan meminta uang dengan alasan untuk membeli minyak dan menerima penyerahan uang tersebut.
 - membeli membeli sabun batangan lalu diiris/potong menjadi potongan kecil-kecil lalu dibungkus menggunakan kertas grenjeng rokok dengan alasan jika potongan tersebut adalah minyak JABARJUT untuk melakukan proses ritual penarikan uang gaib.
 - bersama dengan Terdakwa II meyakinkan saksi AGUS SUPRIYANTO agar mau memberikan uang untuk membeli minyak.
 - memberikan sebagian uang yang telah diterima dari saksi AGUS SUPRIYANTO kepada Terdakwa II

Peran Terdakwa II antara lain:

- bersama Terdakwa I meyakinkan saksi AGUS SUPRIYANTO agar mau memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa I untuk membeli minyak untuk proses ritual penarikan uang gaib.
- bersama Terdakwa I menerima penyerahan uang dari saksi AGUS SUPRIYANTO.
- bersama Terdakwa I melakukan proses ritual penarikan uang gaib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyediakan tempat dan alat berupa sebuah tong / drum bekas yang dipergunakan untuk membakar minyak saat proses ritual penarikan uang gaib.
 - menerima sebagian uang yang diberikan oleh saksi AGUS SUPRIYANTO.
 - Bahwa Terdakwa I telah menikmati uang saksi AGUS SUPRIYANTO kurang lebih sebesar RP 60.000.000,- sedangkan Terdakwa II sebesar Rp 50.000.000,-
 - Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa II pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan Terdakwa I telah membeli sepeda motor Scoopy dan handphone Infinix dari uang saksi AGUS SUPRIYANTO;
 - Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- II. Terdakwa MASDUKA bin MASHARI:
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Muhammad Amirin ditangkap di jalan turut Ds. Tinapan Kec. Todanan Kab. Blora pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan;
 - Bahwa para Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penipuan tersebut berturut-turut sejak hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 17.30 wib di Ds. Ngapus Rt.06 Rw.02 Kec. Japah Kab. Blora sampai dengan hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib di tepi jalan turut Ds. Tinapan Kec. Todanan Kab. Blora;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I M. Amirin saling mengenal karena Terdakwa I Amirin pernah mengobati penyakit maag Terdakwa I, namun keduanya tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa yang telah menjadi korban dari tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi AGUS SUPRIYANTO Bin RESO DIWIRYO;
 - Bahwa tindak pidana penipuan yang telah Terdakwa lakukan bersama Terdakwa I Amirin adalah datang ke rumah saksi AGUS SUPRIYANTO lalu Terdakwa mengajak saksi AGUS SUPRIYANTO untuk melakukan UKA-UKA (proses ritual penarikan uang gaib) dengan hasil sekitar 2 (dua) milyar rupiah yang nantinya akan masuk ke dalam rekening milik saksi AGUS SUPRIYANTO, namun syaratnya saksi AGUS SUPRIYANTO harus menyerahkan sejumlah uang yang akan digunakan untuk membeli minyak JABARJUT yang akan digunakan untuk proses ritual tersebut, namun setelah saksi AGUS SUPRIYANTO menyerahkan uang sejumlah total Rp400.000.000,00 (empat ratus juta

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) uang gaib yang Terdakwa janjikan tersebut tidak masuk ke dalam rekening milik saksi AGUS SUPRIYANTO, karena uang yang telah diserahkan oleh saksi AGUS SUPRIYANTO tersebut sebagian Terdakwa belikan minyak JABARJUT;

- Bahwa uang yang diserahkan oleh saksi AGUS SUPRIYANTO kepada Terdakwa bervariasi, mulai dari 1 juta hingga 4 juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi AGUS SUPRIYANTO akan membantu mendapatkan uang gaib dengan hasil 2 (dua) milyar yang akan masuk ke dalam rekening saksi AGUS SUPRIYANTO, namun syaratnya saksi AGUS SUPRIYANTO harus menyerahkan sejumlah uang yang nantinya digunakan untuk membeli minyak JABARJUT yang akan digunakan untuk proses ritual penarikan uang gaib tersebut, kemudian setelah saksi AGUS SUPRIYANTO menyerahkan sejumlah uang untuk membeli minyak dan setelah selesai melakukan proses ritual penarikan uang maka Terdakwa akan menghubungi saksi AGUS SUPRIYANTO agar mau menyerahkan uang lagi untuk membeli minyak lagi, kemudian Terdakwa meyakinkan saksi AGUS SUPRIYANTO bahwa uang gaib tersebut akan segera masuk ke dalam rekening saksi AGUS SUPRIYANTO.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa Amirin datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki NEX warna hijau, sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa I Amirin mengajaknya untuk mencari orang yang mau diajak UKA-UKA (proses ritual penarikan uang gaib), kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa I Amirin menuju ke rumah saksi AGUS SUPRIYANTO;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi AGUS SUPRIYANTO lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa Amirin menunggu di luar rumah, lalu Terdakwa mengatakan bahwa saksi AGUS SUPRIYANTO sepertinya sedang mempunyai banyak hutang dan saat itu saksi AGUS SUPRIYANTO membenarkan sedang mempunyai banyak hutang, lalu Terdakwa manawari saksi AGUS SUPRIYANTO untuk ikut proses ritual penarikan uang gaib yang nantinya akan masuk ke dalam rekening, namun saat itu saksi AGUS SUPRIYANTO tidak mau sehingga Terdakwa menghampiri Terdakwa Amirin yang saat itu menunggu di luar rumah lalu mengajaknya masuk ke dalam rumah untuk menjelaskan perihal proses ritual tersebut kepada saksi AGUS SUPRIYANTO,

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Amirin menjelaskan kepada saksi AGUS SUPRIYANTO jika mau maka harus menyerahkan uang untuk membeli minyak yang akan dibakar saat proses ritual penarikan uang gaib dan saat itu Terdakwa Amirin meminta nomor rekening milik saksi AGUS SUPRIYANTO karena nantinya uang tersebut akan masuk ke dalam rekening, saat itu Terdakwa Amirin mengatakan bahwa minyak tersebut dapat dibeli di Jepara, setelah itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi AGUS SUPRIYANTO bahwa harga minyak tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per buahnya dan membutuhkan minyak sebanyak 15 buah, kemudian saksi AGUS SUPRIYANTO mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa Amirin mengatakan untuk kekurangan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan dipinjam oleh Terdakwa Amirin;
- Bahwa kemudian saksi AGUS SUPRIYANTO memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Amirin dan Terdakwa Amirin meminta nomor Hand Phone milik saksi AGUS SUPRIYANTO untuk melakukan komunikasi;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa dan Terdakwa Amirin pulang dari rumah saksi AGUS SUPRIYANTO, kemudian Terdakwa Amirin mengantar Terdakwa pulang;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa Amirin membeli sabun batangan yang diiris/potong menjadi 2 (dua) potong kecil-kecil lalu dibungkus menggunakan kertas grenjeng rokok, setelah itu Terdakwa Amirin langsung menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa Amirin mengatakan kepada Terdakwa bahwa 2 (dua) bungkus kecil tersebut merupakan minyak JABARJUT lalu Terdakwa Amirin memulai proses ritual penarikan uang gaib dengan cara Terdakwa Amirin bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar lantai 2 rumah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyiapkan sebuah tong/ drum bekas dan kertas kardus untuk membakar minyak JABARJUT (2 potong sabun yang Terdakwa Amirin bungkus kertas grenjeng) yang Terdakwa Amirin bawa, setelah itu Terdakwa membakar kertas kardus lalu Terdakwa Amirin meletakkan minyak JABARJUT (2 potong sabun yang Terdakwa Amirin bungkus kertas grenjeng) tersebut ke atas kertas kardus yang terbakar lalu Terdakwa Amirin duduk bersila dan berdoa (dikatakannya tawasulan);

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai ritual tersebut Terdakwa Amirin menghubungi saksi AGUS SUPRIYANTO lalu mengatakan bahwa minyak tersebut kurang dan Terdakwa Amirin meminta uang saksi AGUS SUPRIYANTO sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli minyak lagi, kemudian para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Nex warna hijau menuju ke rumah saksi AGUS SUPRIYANTO untuk meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi AGUS SUPRIYANTO dengan alasan untuk membeli minyak lagi,
- Bahwa setelah mendapatkan uang Rp 2.000.000,- dari saksi AGUS SUPRIYANTO lalu Terdakwa Amirin mengantarkan Terdakwa pulang dan memberikan upah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa Amirin pulang ke rumahnya di Sarang dan kembali membeli sabun batangan yang diiris/potong menjadi 3 (tiga) potong kecil-kecil lalu dibungkus menggunakan kertas grenjeng rokok dan kembali melakukan ritual seperti sebelumnya,
- Bahwa kemudian setelah selesai Terdakwa Amirin menghubungi saksi AGUS SUPRIYANTO lalu meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk membeli minyak lagi, kemudian Terdakwa Amirin dan Terdakwa menuju ke rumah saksi AGUS SUPRIYANTO lalu meminta uang lagi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hal tersebut dilakukan berturut-turut selama hampir 2 (dua) bulan, kemudian pada bulan ketiga sampai keempat para Terdakwa berturut-turut meminta uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan yang sama yaitu untuk membeli minyak JABARJUT untuk proses ritual penarikan uang gaib dan setiap kali Terdakwa Amirin menerima uang dari saksi AGUS SUPRIYANTO maka Terdakwa Amirin selalu memberikan sebagian uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa kemudian terakhir kali atau pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib para Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nex warna putih nomor polisi K-4769-JW bertemu dengan saksi AGUS SUPRIYANTO di jalan turut Ds. Tinapan Kec. Todanan Kab. Blora berniat meminta uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli minyak namun saat itu saksi AGUS SUPRIYANTO hanya memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun setelah para Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa diamankan oleh warga lalu diserahkan ke Polres Blora;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,-
- 1 (satu) unit spm jenis Honda Scopy warna hitam tahun 2021 nomor polisi K-5310-NW beserta STNKnya;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Infinix warna casing hijau
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna putih nomor polisi K-4769-JW beserta STNKnya;
- 1 (satu) unit spm jenis Suzuki Nex warna hijau putih tahun 2014 nomor polisi K-6566-UM;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna casing biru dengan nomor sim card 082352330371, dan
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna casing biru dengan nomor sim card 082352330371.
- 8 (delapan) bungkus kecil minyak JABARJUT.
- 1 (satu) buah tong / drum bekas.
- 2 (dua) buah plastik kresek warna putih yang berisi potongan kertas bekas kardus.
- 1 (satu) buah pisau dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan April 2021 saat Terdakwa I M. Amirin mengobati Terdakwa II Masduka di rumahnya, dan Terdakwa I M. Amirin bercerita kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I M. Amirin bisa menarik uang gaib yang nantinya bisa masuk ke dalam rekening namun saat proses ritualnya harus membakar minyak Jabarjut yang harganya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bijinya dan belinya di Tayu Pati atau di Jepara, kemudian Terdakwa II pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa I M. Amirin lalu uang tersebut Terdakwa I M. Amirin pergunakan untuk membeli minyak Jabarjut yang Terdakwa I M. Amirin pergunakan saat proses ritual penarikan uang gaib bersama dengan Terdakwa II, namun belum berhasil atau uang tersebut tidak masuk ke dalam rekening Terdakwa II karena syarat minyak jabarjut kurang;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa I M. Amirin datang ke rumah Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki NEX warna hijau, sesampainya

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa II lalu Terdakwa I M. Amirin mengajaknya untuk mencari orang yang mau diajak uka-uka (proses ritual penarikan uang gaib), kemudian Terdakwa I M. Amirin diajak Terdakwa II menuju ke rumah Saksi Agus Supriyanto;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Agus Supriyanto lalu Terdakwa II masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa I M. Amirin menunggu di luar rumah, lalu Terdakwa II mengatakan bahwa Saksi Agus Supriyanto sepertinya sedang mempunyai banyak hutang dan saat itu Saksi Agus Supriyanto membenarkan sedang mempunyai banyak hutang, lalu Terdakwa II menawarkan Saksi Agus Supriyanto untuk ikut proses ritual penarikan uang gaib yang nantinya akan masuk ke dalam rekening, namun saat itu Saksi Agus Supriyanto tidak mau sehingga Terdakwa II menghampiri Terdakwa I M. Amirin yang saat itu menunggu di luar rumah lalu mengajaknya masuk ke dalam rumah untuk menjelaskan perihal proses ritual tersebut kepada Saksi Agus Supriyanto;
- Bahwa kemudian Terdakwa I M. Amirin menjelaskan kepada saksi AGUS SUPRIYANTO jika mau maka harus menyerahkan uang untuk membeli minyak yang akan dibakar saat proses ritual penarikan uang gaib dan saat itu Terdakwa I M. Amirin meminta nomor rekening milik saksi AGUS SUPRIYANTO karena nantinya uang tersebut akan masuk ke dalam rekening, saat itu Terdakwa I M. Amirin mengatakan bahwa minyak tersebut dapat dibeli di Jepara, setelah itu Terdakwa II menjelaskan kepada saksi AGUS SUPRIYANTO bahwa harga minyak tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per buahnya dan membutuhkan minyak sebanyak 15 buah, kemudian saksi AGUS SUPRIYANTO mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa I M. Amirin mengatakan untuk kekurangan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan dipinjam oleh Terdakwa I M. Amirin;
- Bahwa kemudian saksi AGUS SUPRIYANTO memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I M. Amirin dan Terdakwa I M. Amirin meminta nomor hand phone milik Saksi Agus Supriyanto untuk melakukan komunikasi;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa I M. Amirin dan Terdakwa II pulang dari rumah Saksi Agus Supriyanto, kemudian Terdakwa I M. Amirin mengantarkan Terdakwa II pulang ke rumahnya dan setelah itu Terdakwa I M. Amirin pulang ke rumah Terdakwa I M. Amirin di Sarang Rembang,

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa I M. Amirin membeli sabun batangan yang diiris/potong menjadi 2 (dua) potong kecil-kecil lalu dibungkus menggunakan kertas grenjeng rokok, setelah itu Terdakwa I M. Amirin langsung menuju ke rumah Terdakwa II,
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II lalu Terdakwa I M. Amirin mengatakan kepada Terdakwa II bahwa 2 (dua) bungkus kecil tersebut merupakan minyak Jabarjut lalu Terdakwa I M. Amirin memulai proses ritual penarikan uang gaib dengan cara Terdakwa I M. Amirin bersama dengan Terdakwa II masuk ke dalam kamar lantai 2 rumah milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menyiapkan sebuah tong/ drum bekas dan kertas kardus untuk membakar minyak JABARJUT (2 potong sabun yang Terdakwa I M. Amirin bungkus kertas grenjeng) yang Terdakwa I M. Amirin bawa, setelah itu Terdakwa II membakar kertas kardus lalu Terdakwa I M. Amirin meletakkan minyak JABARJUT (2 potong sabun yang Terdakwa I M. Amirin bungkus kertas grenjeng) tersebut ke atas kertas kardus yang terbakar lalu Terdakwa I M. Amirin duduk bersila dan berdoa (dikatakannya tawasulan);
- Bahwa setelah selesai ritual tersebut Terdakwa I M. Amirin menghubungi saksi AGUS SUPRIYANTO lalu mengatakan jika minyak tersebut kurang dan Terdakwa I M. Amirin meminta uang saksi AGUS SUPRIYANTO sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli minyak lagi, kemudian para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Nex warna hijau menuju ke rumah saksi AGUS SUPRIYANTO untuk meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi AGUS SUPRIYANTO dengan alasan untuk membeli minyak lagi;
- Bahwa setelah mendapatkan uang Rp2.000.000,- dari saksi AGUS SUPRIYANTO lalu Terdakwa I M. Amirin mengantarkan Terdakwa II pulang dan memberikan upah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I M. Amirin pulang ke rumahnya di Sarang dan kembali membeli sabun batangan yang diiris/potong menjadi 3 (tiga) potong kecil-kecil lalu dibungkus menggunakan kertas grenjeng rokok dan kembali melakukan ritual seperti sebelumnya;
- Bahwa kemudian setelah selesai Terdakwa I M. Amirin menghubungi saksi AGUS SUPRIYANTO lalu meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk membeli minyak lagi, kemudian para Terdakwa menuju ke rumah saksi AGUS SUPRIYANTO lalu meminta uang lagi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hal tersebut para Terdakwa lakukan berturut-turut selama hampir 2 (dua) bulan, kemudian pada bulan ketiga sampai keempat para Terdakwa

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut meminta uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan yang sama yaitu untuk membeli minyak JABARJUT untuk proses ritual penarikan uang gaib dan setiap kali Terdakwa I M. Amirin menerima uang dari saksi AGUS SUPRIYANTO maka Terdakwa I M. Amirin selalu memberikan sebagian uang tersebut kepada Terdakwa II sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terakhir kali atau pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib para Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nex warna putih nomor polisi K-4769-JW bertemu dengan saksi AGUS SUPRIYANTO di jalan turut Ds. Tinapan Kec. Todanan Kab. Blora berniat meminta uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli minyak namun saat itu saksi AGUS SUPRIYANTO hanya memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun setelah para Terdakwa menerima uang tersebut para Terdakwa diamankan oleh warga lalu diserahkan ke Polres Blora;
- Bahwa Peran Terdakwa I pada saat melakukan perbuatan penipuan tersebut antara lain:
 - menghubungi saksi AGUS SUPRIYANTO dan meminta uang dengan alasan untuk membeli minyak dan menerima penyerahan uang tersebut.
 - membeli membeli sabun batangan lalu diiris/potong menjadi potongan kecil-kecil lalu dibungkus menggunakan kertas grenjeng rokok dengan alasan jika potongan tersebut adalah minyak JABARJUT untuk melakukan proses ritual penarikan uang gaib.
 - bersama dengan Terdakwa II meyakinkan saksi AGUS SUPRIYANTO agar mau memberikan uang untuk membeli minyak.
 - memberikan sebagian uang yang telah diterima dari saksi AGUS SUPRIYANTO kepada Terdakwa II
- Bahwa Peran Terdakwa II pada saat melakukan perbuatan penipuan tersebut antara lain:
 - bersama Terdakwa I meyakinkan saksi AGUS SUPRIYANTO agar mau memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa I untuk membeli minyak untuk proses ritual penarikan uang gaib.
 - bersama Terdakwa I menerima penyerahan uang dari saksi AGUS SUPRIYANTO.
 - bersama Terdakwa I melakukan proses ritual penarikan uang gaib.

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyediakan tempat dan alat berupa sebuah tong / drum bekas yang dipergunakan untuk membakar minyak saat proses ritual penarikan uang gaib.
- menerima sebagian uang yang diberikan oleh saksi AGUS SUPRIYANTO.
- Bahwa Terdakwa I M. Amirin telah menikmati uang saksi AGUS SUPRIYANTO kurang lebih sebesar Rp60.000.000,- sedangkan Terdakwa II sebesar Rp 50.000.000,-
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa II pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan Terdakwa I telah membeli sepeda motor Scoopy dan handphone Infinix dari uang saksi AGUS SUPRIYANTO;
- Bahwa para Saksi dan para Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Dakwaan alternatif, yaitu:

- Kesatu: melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

- Kedua: melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Secara Melawan Hukum;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut serta melakukan perbuatan itu;
5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menyangkut setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum, yang dihadapkan di muka persidangan, karena diduga melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yaitu Terdakwa I Muhammad Amirin bin H. Raekhan dan Terdakwa II Masduka bin Mashari, para Terdakwa mengakui identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, dan sepanjang pemeriksaan para Terdakwa dipandang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan akibat perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan mengenai apakah benar atau tidaknya para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut umum adalah merupakan pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, dalam buku “*Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*” oleh Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah menyebutkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Sedangkan kata *oogmerk* menurut Prof. Van Bemmelem dan Prof. Van Hattum, selalu harus diartikan sebagai *naaste doel* atau maksud pelaku selanjutnya yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Kata-kata *met het oogmerk* atau dengan maksud itu harus diartikan sebagai *bijkomend oogmerk* dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidananya, yakni dengan diserahkannya suatu benda, diadakannya suatu perikatan utang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ditiadakannya piutang oleh orang yang telah digerakkan oleh pelaku untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *bevoordelen* atau menguntungkan itu menurut Prof. Van Bemmelem dan Prof. Van Hattum, artinya “Termasuk dalam pengertian menguntungkan ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang. Perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum kehartakekayaan, setidaknya mempunyai akibat-akibat yang bersifat hukum kehartakekayaan, tetapi menurut hemat saya hal tersebut tidak selalu harus demikian;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum seseorang tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu, yang menurut Prof. Van Bemmelem dan Prof. Van Hattum, yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* ialah bertentangan dengan keputusan di dalam pergaulan bermasyarakat, artinya “melawan hukum” yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *Wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”. Lebih jauh Van Bammel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan April 2021 saat Terdakwa I M. Amirin mengobati Terdakwa II Masduka di rumahnya, dan Terdakwa I M. Amirin bercerita kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I M. Amirin bisa menarik uang gaib yang nantinya bisa masuk

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam rekening namun saat proses ritualnya harus membakar minyak Jabarjut yang harganya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bijinya dan belinya di Tayu Pati atau di Jepara, kemudian Terdakwa II pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa I M. Amirin lalu uang tersebut Terdakwa I M. Amirin pergunakan untuk membeli minyak Jabarjut yang Terdakwa I M. Amirin pergunakan saat proses ritual penarikan uang gaib bersama dengan Terdakwa II, namun belum berhasil atau uang tersebut tidak masuk ke dalam rekening Terdakwa II karena syarat minyak jabarjut kurang;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa I M. Amirin datang ke rumah Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki NEX warna hijau, sesampainya di rumah Terdakwa II lalu Terdakwa I M. Amirin mengajaknya untuk mencari orang yang mau diajak uka-uka (proses ritual penarikan uang gaib), kemudian Terdakwa I M. Amirin diajak Terdakwa II menuju ke rumah Saksi Agus Supriyanto;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Agus Supriyanto lalu Terdakwa II masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa I M. Amirin menunggu di luar rumah, lalu Terdakwa II mengatakan bahwa Saksi Agus Supriyanto sepertinya sedang mempunyai banyak hutang dan saat itu Saksi Agus Supriyanto membenarkan sedang mempunyai banyak hutang, lalu Terdakwa II manawari Saksi Agus Supriyanto untuk ikut proses ritual penarikan uang gaib yang nantinya akan masuk ke dalam rekening, namun saat itu Saksi Agus Supriyanto tidak mau sehingga Terdakwa II menghampiri Terdakwa I M. Amirin yang saat itu menunggu di luar rumah lalu mengajaknya masuk ke dalam rumah untuk menjelaskan perihal proses ritual tersebut kepada Saksi Agus Supriyanto;
- Bahwa kemudian Terdakwa I M. Amirin menjelaskan kepada saksi AGUS SUPRIYANTO jika mau maka harus menyerahkan uang untuk membeli minyak yang akan dibakar saat proses ritual penarikan uang gaib dan saat itu Terdakwa I M. Amirin meminta nomor rekening milik saksi AGUS SUPRIYANTO karena nantinya uang tersebut akan masuk ke dalam rekening, saat itu Terdakwa I M. Amirin mengatakan bahwa minyak tersebut dapat dibeli di Jepara, setelah itu Terdakwa II menjelaskan kepada saksi AGUS SUPRIYANTO bahwa harga minyak tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per buahnya dan membutuhkan minyak sebanyak 15 buah, kemudian saksi AGUS SUPRIYANTO mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa I M. Amirin mengatakan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kekurangan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan dipinjam oleh Terdakwa I M. Amirin;

- Bahwa kemudian saksi AGUS SUPRIYANTO memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I M. Amirin dan Terdakwa I M. Amirin meminta nomor hand phone milik Saksi Agus Supriyanto untuk melakukan komunikasi;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa I M. Amirin dan Terdakwa II pulang dari rumah Saksi Agus Supriyanto, kemudian Terdakwa I M. Amirin mengantar Terdakwa II pulang ke rumahnya dan setelah itu Terdakwa I M. Amirin pulang ke rumah Terdakwa I M. Amirin di Sarang Rembang,
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa I M. Amirin membeli sabun batangan yang diiris/potong menjadi 2 (dua) potong kecil-kecil lalu dibungkus menggunakan kertas grenjeng rokok, setelah itu Terdakwa I M. Amirin langsung menuju ke rumah Terdakwa II,
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II lalu Terdakwa I M. Amirin mengatakan kepada Terdakwa II bahwa 2 (dua) bungkus kecil tersebut merupakan minyak Jabarjut lalu Terdakwa I M. Amirin memulai proses ritual penarikan uang gaib dengan cara Terdakwa I M. Amirin bersama dengan Terdakwa II masuk ke dalam kamar lantai 2 rumah milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menyiapkan sebuah tong/ drum bekas dan kertas kardus untuk membakar minyak JABARJUT (2 potong sabun yang Terdakwa I M. Amirin bungkus kertas grenjeng) yang Terdakwa I M. Amirin bawa, setelah itu Terdakwa II membakar kertas kardus lalu Terdakwa I M. Amirin meletakkan minyak JABARJUT (2 potong sabun yang Terdakwa I M. Amirin bungkus kertas grenjeng) tersebut ke atas kertas kardus yang terbakar lalu Terdakwa I M. Amirin duduk bersila dan berdoa (dikatakannya tawasulan);
- Bahwa setelah selesai ritual tersebut Terdakwa I M. Amirin menghubungi saksi AGUS SUPRIYANTO lalu mengatakan jika minyak tersebut kurang dan Terdakwa I M. Amirin meminta uang saksi AGUS SUPRIYANTO sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli minyak lagi, kemudian para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Nex warna hijau menuju ke rumah saksi AGUS SUPRIYANTO untuk meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi AGUS SUPRIYANTO dengan alasan untuk membeli minyak lagi;
- Bahwa setelah mendapatkan uang Rp2.000.000,- dari saksi AGUS SUPRIYANTO lalu Terdakwa I M. Amirin mengantarkan Terdakwa II pulang dan memberikan upah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I M. Amirin pulang ke rumahnya di Sarang dan kembali membeli sabun batangan yang diiris/potong menjadi 3 (tiga) potong kecil-kecil lalu dibungkus menggunakan kertas grenjeng rokok dan kembali melakukan ritual seperti sebelumnya;

- Bahwa kemudian setelah selesai Terdakwa I M. Amirin menghubungi saksi AGUS SUPRIYANTO lalu meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk membeli minyak lagi, kemudian para Terdakwa menuju ke rumah saksi AGUS SUPRIYANTO lalu meminta uang lagi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hal tersebut para Terdakwa lakukan berturut-turut selama hampir 2 (dua) bulan, kemudian pada bulan ketiga sampai keempat para Terdakwa berturut-turut meminta uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan yang sama yaitu untuk membeli minyak JABARJUT untuk proses ritual penarikan uang gaib dan setiap kali Terdakwa I M. Amirin menerima uang dari saksi AGUS SUPRIYANTO maka Terdakwa I M. Amirin selalu memberikan sebagian uang tersebut kepada Terdakwa II sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, para Terdakwa meminta dan menerima uang dari Saksi Agus Supriyanto dengan alasan untuk membeli minyak sebagai pendukung ritual untuk menggandakan uang, meskipun ritual menggandakan uang tersebut sebenarnya tidak pernah berhasil dilakukan oleh para Terdakwa akan tetapi Saksi Agus Supriyanto selalu percaya dan menyerahkan uang kepada para Terdakwa sehingga para Terdakwa memperoleh keuntungan secara melawan hukum, sehingga keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa adapun rumusan pembentuk unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu keadaan yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi dan keadaan lain tidak perlu harus terbukti;

Menimbang, bahwa nama palsu yaitu nama yang bukan namanya sendiri, Keadaan palsu atau martabat palsu yaitu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pos, dsb, yang sebenarnya ia bukan pejabat itu, Akal cerdas atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya. Karangan perkataan bohong artinya satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dalam buku “Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP” oleh Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah menyebutkan memakai nama palsu misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu. Martabat palsu misalnya mengaku sebagai kyai, dengan tipu muslihat mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebihingan itu maksudnya sebagai upaya penipuan;

Menimbang, bahwa apabila doktrin ilmu hukum di atas dikaitkan dengan perkara ini, pada waktu, tempat, dan kejadian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke dua di atas, Saksi Agus Supriyanto yakin kepada para Terdakwa dikarenakan Saksi Agus dalam keadaan sangat membutuhkan uang dan mempunyai banyak hutang sehingga pada saat para Terdakwa datang dan menawarkan jasa menggandakan uang dengan syarat harus menyetorkan uang untuk digandakan dan untuk membeli minyak jabarjut, akan tetapi minyak jabarjut tersebut tidak jadi dibeli melainkan Terdakwa Amirin membuat minyak dari sabun yang diiris kemudian dibungkus dengan rapi sehingga Saksi Agus mempercayai bahwa minyak jabajut telah dibeli dan ritual penggandaan uang dapat dilanjutkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa rumusan pembentuk unsur ini adalah bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam perkara ini bahwa awalnya Terdakwa Amirin mengatakan kepada Terdakwa Masduka bahwa Terdakwa Amirin dapat menggandakan uang, kemudian Terdakwa Masduka mengenalkan Terdakwa Amirin kepada Saksi Agus Supriyanto, kemudian para Terdakwa bergantian memberi penjelasan agar Saksi Agus Supriyanto percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh Para Terdakwa, dan

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah para Terdakwa menerima uang dari Saksi Agus Supriyanto, Terdakwa Amirin selalu memberikan bagian kepada Terdakwa II Masduka, sehingga keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

5 Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa agar beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, harus memenuhi syarat-syarat:

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau satu jenisnya;
3. Tenggang waktu di antara perbuatan tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan Para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti, pada waktu dan tempat kejadian yang telah dipertimbangkan dalam unsur ke dua, para Terdakwa meminta dan menerima uang dengan alasan dapat menggandakan uang dari Saksi Agus sejak awal bulan April 2021 sampai dengan ditangkap yaitu di awal bulan Agustus tahun 2021, dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, sehingga keadaan ini telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka seluruh unsur pasal Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dan para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa bersalah, oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama Melakukan Penipuan Secara Berlanjut dan berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan harapan dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban, masyarakat, maupun bagi para Terdakwa, yang akan termuat lengkap dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,-;

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, barang bukti ini adalah sisa uang yang diambil para Terdakwa dari Saksi Agus Supriyanto, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Agus Supriyanto bin Reso Diweryo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) unit spm jenis Honda Scopy warna hitam tahun 2021 nomor polisi K-5310-NW beserta STNKnya;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Infinix warna casing hijau;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini dibeli oleh Terdakwa I menggunakan uang yang diterima dari Saksi Agus Supriyanto, sehingga untuk mengurangi kerugian pihak korban, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Agus Supriyanto bin Reso Diweryo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna putih nomor polisi K-4769-JW beserta STNKnya;
- 1 (satu) unit spm jenis Suzuki Nex warna hijau putih tahun 2014 nomor polisi K-6566-UM;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini bukan alat khusus atau pun hasil dari kejahatan, dan masih dapat dipergunakan sebagai alat penunjang kehidupan keluarga Terdakwa, maka

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Agus Supriyanto bin Reso Diweryo;

- Diserahkan kepada korban Agus Supriyanto bin Reso Diweryo melalui
Terdakwa I. Muhammad Amirin bin H. Raekhan;

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, barang bukti ini adalah sisa uang yang diambil para Terdakwa dari Saksi Agus Supriyanto, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Agus Supriyanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu:

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna casing biru dengan nomor sim card 082352330371, dan
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna casing biru dengan nomor sim card 082352330371

Barang bukti ini digunakan oleh Terdakwa I Amirin untuk menghubungi dan meminta uang dari Saks Agus Supriyanto atau merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu:

- 8 (delapan) bungkus kecil minyak JABARJUT.
- 1 (satu) buah tong / drum bekas.
- 2 (dua) buah plastik kresek warna putih yang berisi potongan kertas bekas kardus.
- 1 (satu) buah pisau dapur;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan barang bukti ini sebagai pendukung untuk melakukan “ritual penggandaan uang” dan tidak memiliki nilai ekonomis lagi, maka barang bukti ini dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya para Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, pemeriksaan perkara ini adalah sah;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Sidang Perkara Pidana Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Amirin bin H. Raekhan dan Terdakwa II. Masduka bin Mashari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama Melakukan Penipuan Secara Berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,-

Dikembalikan kepada korban Agus Supriyanto bin Reso Diweryo;

- 1 (satu) unit spm jenis Honda Scopy warna hitam tahun 2021 nomor polisi K-5310-NW beserta STNKnya;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Infinix warna casing hijau
- Diserahkan kepada korban Agus Supriyanto bin Reso Diweryo melalui Terdakwa I. Muhammad Amirin bin H. Raekhan
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna putih nomor polisi K-4769-JW beserta STNKnya;
 - 1 (satu) unit spm jenis Suzuki Nex warna hijau putih tahun 2014 nomor polisi K-6566-UM;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Muhammad Amirin bin H. Raekhan

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna casing biru dengan nomor sim card 082352330371, dan
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna casing biru dengan nomor sim card 082352330371.

Dirampas untuk Negara;

- 8 (delapan) bungkus kecil minyak JABARJUT.
- 1 (satu) buah tong / drum bekas.
- 2 (dua) buah plastik kresek warna putih yang berisi potongan kertas bekas kardus.
- 1 (satu) buah pisau dapur.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh Achmad Soberi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wendy Pratama Putra, S.H. dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sumiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Dian Wulandari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wendy Pratama Putra, S.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Sumiyati, S.H.